



P U T U S A N

Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir Indramayu, 18 Agustus 1961, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kel/Desa Mahato, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anita, S.H, advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Anita, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Kutilang, nomor 71 RT. 001, RW. 005 Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/KH-AA/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 345/S.K/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir, Jakarta, 4 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kel/Desa Mahato, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Cerai Talaknya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Penggantian Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 29 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menglasungkan perkawinan di bawah tangan pada tahun 1990 di Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (saat itu Kecamatan Siak masih dalam kewadenan Kabupaten Bengkalis, kemudian pada tahun 1999 berubah menjadi xxxxxxxx xxxx dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999). Selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul) yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. xxxxxxxx xxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir di Bungaraya, 12-05-1991;
 2. xxxxxxxx xxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir di Bungaraya, 16-04-1996;
 3. xxxxxxxx xxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bungaraya, 19-07-2000;
 4. xxxxxxxx xxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bungaraya, 19-07-2000.
2. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon menikah secara hukum negara berdasarkan Kutipan Akta dari KUA Kecamatan Siak xxxxxxxx xxxx tanggal 8 Februari 2010 nomor: 144/33/II/2010;
3. Bahwa pada tahun 2013 Termohon menggugat cerai Pemohon di Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Bkls tanggal 13 Juni 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon dengan cerai gugat;

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



4. Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor: 279/AC/2013/PA.Bkls, telah terjadi perceraian dan/atau cerai gugat yang ke 1 (satu) Bain Sughra antara Termohon dengan Pemohon, yang mana Akta cerai tersebut di tanda tangani oleh KHAIRONI, SH, Panitera Pengadilan Agama Bengkalis pada saat itu;
5. Bahwa demi kepentingan anak-anak, Pemohon kembali mebina rumah tangga dengan Termohon dan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 Maret 2014 yang bertepatan pada tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, yang dilaksanakan menurut hukum Syar'i dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Sebagaimana tercatat dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/02/IV/2014 tertanggal 01 April 2014 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
7. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama lebih kurang selama 28 (dua puluh delapan) tahun di Bungraya RT. 001 RW. 007, Kel/xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah domisili terakhir di Mahato Dusun Bandar Rukun Desa/Kelurahan Mahato, Kecamatan Tambusai Utara xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan membuka usaha rumah makan.
8. Bahwa semenjak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali berjalan harmonis. Pada akhir tahun 2014 mulai ada permasalahan berupa: cekcok dan kata-kata kasar dari Termohon karena permasalahan ekonomi. Termohon selalu minta dibelikan sesuatu diluar kemampuan Pemohon. Begitupun setiap Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebagai istri untuk belanja kebutuhan sehari-hari, Termohon selalu merasa uang pemberian dari Pemohon kurang

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya selalu terjadi cekcok dan pertengkaran. Pemohon pernah mengajak bicara baik-baik dan mencoba memberi pemahaman kepada Termohon namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Termohon sehingga pertengkaranpun tidak bisa dihindari;

9. Bahwa setiap Pemohon memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, Termohon selalu marah-marah dan Termohon pernah melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti: "anjing, mana cukup uang segini". Kemudian Termohon dan Pemohon bertengkar adu mulut;

10. Bahwa Pemohon selalu memberikan uang hasil kerja kepada Termohon, namun Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian Pemohon;

11. Bahwa setiap pertengkaran terjadi, Termohon mendiamkan Pemohon selama beberapa hari. Seperti itu lah keadaan setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon tidak akan berusaha berkomunikasi secara baik-baik dengan Pemohon sebagaimana layaknya suami istri;

12. Bahwa kadang kala Pemohon pulang ke rumah saat pulang kerja, namun tidak mendapati Termohon ada di rumah, sehingga Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai lagi;

13. Bahwa puncaknya perselisihan tersebut terjadi pada Tahun 2019, dimana Pemohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dengan Termohon. Termohon mengusir Pemohon dari rumah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon bekerja sebagai petani di kebun milik orang lain;

14. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 5 (lima) tahun selama pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal hingga Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah melakukan hubungan suami istri dan telah memenuhi SEMA No. 1 Tahun 2022-Rumusan Hukum Kamar Agama-1.b;

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa menurut Pemohon, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, demi kebaikan dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Maka perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar untuk itu Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (**CARDIYAH Bin MUDAKIR**) untuk menjatuhkan talak dua bain sughra terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan akan membuka sidang guna menyaksikan ikrar talak Pemohon dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Cerai Talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut petitium angka 3;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan TERMOHON Nomor: **104/02/IV/2014** tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cardiyah Nomor 1408080803100002 tanggal 07 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Atas nama Termohon dengan Cardiyah bin Mudakir Nomor 279/AC/2013/PA/Bkls tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan tidak diperlihatkan aslinya, kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi merupakan teman Pemohon sejak tahun 2010;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Cardiyah dan Termohon Saksi kenal wajah kalau nama Termohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon, yang jelas sejak Saksi mengenai keduanya mereka merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dahulunya di Bunga Raya xxxxxxxx xxxx, namun pada tahun 2019 karena Saksi sering membeli padi di Bungan Raya, ketika itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berada di Bunga Raya Kabupaten Siak, dan menurut cerita tetangganya Pemohon dan Termohon pindah ke xxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun menurut tetangga yang di Bunga Raya keduanya sering ribut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah meminjam uang kepada Saksi untuk biaya sekolah anaknya yang bernama Aggi;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Saksi tidak mengetahui lagi kehidupan Pemohon;

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2023 Saksi ketemu kembali dengan Pemohon di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ini, Saksi tanya kepada Pemohon masih dengan Termohon, lalu Pemohon menjawab Termohon telah pergi dan membawa anak-anak pergi juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi merupakan teman Pemohon sejak tahun 2013;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Cardiyah dan Termohon yang Saksi tahu penggilannya Sur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon, menurut cerita Pemohon mereka menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dahulunya di Bunga Raya xxxxxxxxxx xxxx sampai tahun 2018, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Mahato xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika itu kami sama-sama tinggal di Bunga Raya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena uang belanja yang diberikan Pemohon kurang bagi Tergugat, dan pernah juga Tergugat membungkus baju-baju Pemohon lalu ditaruhnya di rumah tetangga;

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Pemohon pernah bercerai dengan Termohon pada tahun 2013 kemudian rujuk kembali pada tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah ke Mahato dan memang Pemohon dan Termohon tinggal disana;
- Bahwa pada tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon, namun waktu di Siak (Bunga Raya) pernah didamaikan;

3. Nanin Sudiar binti Untung S, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi merupakan teman dan sekaligus tetangga Pemohon dan Termohon ketika keduanya masih di Bunga Raya;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Cardiyah dan Termohon bernama Siswinarni;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu, namun sejak tahun 1990 Pemohon dan Termohon telah tinggal di Bunga Raya xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dahulunya di Bunga Raya xxxxxxxx xxxx sampai tahun 2018, pada tahun 2018 itu Termohon pergi dari Bunga Raya, kemudian Pemohon pada tahun 2019 pindah ke Mahato xxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika itu kami masih bertetangga di Bunga Raya;

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon marah kalau Pemohon pulang malam padahal Pemohon pulang malam karena memang kerja membeli padi dari petani, dan Termohon orangnya keras kepala, Termohon selalu merasa kurang uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pergi dari Bunga Raya Saksi tidak mengetahuinya keadaan rumah tangganya, namun pada 2019 Pemohon sering bolak balik dari Bunga Raya ke Mahato, dan ketika Pemohon ke Bunga Raya kembali, Termohon tidak ikut, dan Pemohon masih kembali ke Bunga Raya karena kerjanya, di Bunga Raya Pemohon juga punya rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon sejak pergi dari Bunga Raya, namun sebelum keduanya pergi dari Bunga Raya Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara elitisasi pada tanggal 27 September 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Anita, S.H, advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Anita, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Kutilang, nomor 71 RT. 001, RW. 005 Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/KH-AA/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasir Pengaraian Nomor 345/S.K/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Pemohon adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Cerai Talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Cerai Talak adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan saksi 3 orang, yang bernama **SAKSI 1**, **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai tahun 2013 atas nama TERMOHON dengan PEMOHON tidak diperlihatkan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1**, **SAKSI 2** dan **SAKSI 3** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dahulunya di Bunga Raya xxxxxxxx xxxx sampai tahun 2018 lalu pindah ke Mahato, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Tidak diketahui sejak kapan antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berselisih;
- Saksi SAKSI 2 dan SAKSI 3 pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika bertetangga dengan Para Saksi di Bunga Raya Siak;
- Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon selalu kurang;
- Sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
- Tidak diketahui perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dahulunya di Bunga Raya xxxxxxxx xxxx sampai tahun 2018 lalu pindah ke Mahato, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Tidak diketahui sejak kapan antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berselisih;
5. Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon selalu kurang;
6. Sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



7. Tidak diketahui perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (b) yang berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam). "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih namun tidak diketahui sejak kapan pertengkaran tersebut yang disebabkan oleh Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon selalu kurang dan tidak diketahui perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon, serta telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, sampai perkara ini disidangkan maka Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang selama 5 tahun;

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2019 serta keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi *kemudharatan* bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapakan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Cerai Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (b);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul 'Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 29 Agustus 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Liza, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp410.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Surat Kuasa | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| <u>6. Biaya Meterai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp570.000,00**

Terbilang: (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)